



PUTUSAN
Nomor 207/PID/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERDI Bin ASTAJAHK (Alm) ;
Tempat lahir : Teluk Betung
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ikan Sepat Nomor 02 RT 01 / RW 02
Kelurahan Pesawahaqn , Kecamatan Teluk
Betung Selatan Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang , sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang , sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 207 / PID / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 207/PID/2023/PT TJK tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 207/PID /2023/ PT TJK tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 402 /Pid.B/2023/PN.Tjk tanggal 24 Juli 2023 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kajaksaaan Negeri Bandar Lampung tanggal 7 Juni 2023 Nomor Reg.Perk : PDM-25/ BALAM.1/05 /2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERDI Bin ASTAJAHK (Alm) pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Ikan Lumba-Lumba, Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betun Selatan, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Telah Melakukan Penganiayaan.”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika saksi JEFRI SANI Bin SAINI (Alm) sedang berjalan kaki menuju ke mesjid untuk melaksanakan ibadah shalat ashar berjamaah, lalu

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 207 / PID / 2023 / PT TJK



saksi JEFRI SANI Bin SAINI (Alm) bertemu dengan terdakwa, lalu saksi JEFRI SANI Bin SAINI (Alm) meludah kearah terdakwa namun tidak kena, lalu terdakwa balas meludah kembali dan mengenai leher namun tidak kena yang selanjutnya tersangka balas meludah kembali dan mengenai leher korban, lalu saksi JEFRI SANI Bin SAINI (Alm) memukul terdakwa kearah kepala dan terdakwa membalas memukul saksi JEFRI SANI Bin SAINI (Alm) ke arah mata saksi JEFRI SANI Bin SAINI (Alm), lalu saksi JEFRI SANI Bin SAINI (Alm) berkata "AWAS LO GW PANGGILIN KEPONAKAN GW LO", lalu terdakwa langsung pergi ke mesjid untuk melaksanakan ibadah shalat ashar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi JEFRI SANI Binti SAINI (Alm) mengalami sakit pada mata sebelah kiri akibat di pukul oleh pelaku tersebut.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD DR. A. DADI TJOKRODIPO dengan No.II.03/010/VER/RSPADT/III/2023 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. IQBAL MAHFUD dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, usia empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan, terdapat luka memar disertai bengkak pada kelopak mata kiri atas dan hingga kelopak mata kiri bawah, akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa JEFRI SANI Bin SAINI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Membaca, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 10 Juli 2023, Nomor Reg.Perk : Reg.Perk : PDM-25/BALAM.1/05/20023, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERDI Bin ASTAJAHK (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa HERDI Bin ASTAJAHK (Alm) berupa Pidana Penjara Selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juli 2023 Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk , yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HERDI Bin ASTAJAHK (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa , terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 135 / Akta.Pid.Banding /2023/PN Tjk Nomor Perkara 402 /Pid.B / 2023 / PN Tjk tanggal 27 Juli 2023 , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal; 7 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Agustus 2023 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan tidak memberikan efek jera, dan mendidik Terdakwa untuk memperbaiki diri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 207 / PID / 2023 / PT TJK



dan lamnaya pidana tersebut tidak memberikan aspek preverensi (pencegahan) bagi masyarakat.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 402 / Pid. B /2023 / PN Tjk tanggal 24 Juli 2023
2. Menetapkan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan banding ini

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang , Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP; untuk Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas mempelajari berkas perkara pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2023

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun Surat Dakwaan. Bahwa Terdakwa dalam Surat Dakwaan tersebut adalah HERDY bin ASTAJAHK (alm) dengan identitas sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan, tetapi di alenia terakhir surat Dakwaan tertulis “ *Perbuatan terdakwa JEFRI SANI Bin SAINI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal*



351 Ayat 1 KUHP".; sehingga ada perbedaan nama antara Identitas nama Terdakwa dan nama yang diancam pidana pasal 351 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang kurang cermat, karena tidak mempertimbangkan ketidaksesuaian dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang perlu memperbaiki ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut.

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Persidangan maupun uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang diajukan dan diperiksa di persidangan adalah HERDI Bin ASTAJAHK (alm), sehingga yang dimaksud dalam alenia terakhir dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut " Perbuatan terdakwa HERDI Bin ASTAJAHK (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 402/ Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 24 Juli 2023 , Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkesimpulan , bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga sependapat lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan oleh karena itu alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 402 / Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 24 Juli 2023 adalah beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 207 / PID / 2023 / PT TJK



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 402 /Pid.B/2023/PN.Tjk tanggal 24 Juli 2023;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami ANNASTACIA TYAS, E.E.N., S.H., sebagai Hakim Ketua, ENI

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 207 / PID / 2023 / PT TJK



INDRIYARTINI, S.H.,M.H dan BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 207 /PID./2023/PT TJK , tanggal 14 Agustus 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh ANNASTACIA TYAS, E.E.N., S.H., sebagai Hakim Ketua, BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H dan TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 207/PID./2023/PT TJK, tanggal 29 Agustus 2023 tersebut dibantu CIK MAMAT,SH.,MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

BAYU ISDIYATMOKO,SH MH.

ANNASTACIA TYAS E.E.N., S.H.

d.t.o

TATIK HADIYANTI , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

CIK MAMAT ,SH.,MH

Untuk Salinan Resmi
Panitera

Tanggal : 30 Agustus 2023

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 207 / PID / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)